



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, Kode Pos 30662
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, Faximile(0711)580644

Laman: www.unsri.ac.id

Nomor : 0033/UN9/SB2.LP3MP.MT/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Pengajuan SK Akreditasi**

28 Agustus 2023

Kepada Yth.
Ketua Dewan Eksekutif
LAM INFOKOM
Di
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan masa akreditasi Program Studi Sistem Komputer pada Universitas Sriwijaya adalah sampai 19 Desember 2023 dengan nomor SK 3347/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pengajuan SK Akreditasi.

Data lengkap prodi kami adalah sebagai berikut:

Kode Perguruan Tinggi : 001009
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
Kode Program Studi : 56201

Nama Program Studi : Sistem Komputer
Jenjang Program Studi : Strata 1

Adapun identitas korespondensi dengan LAM INFOKOM serta pejabat penanggung jawab adalah,

Nama Lengkap dan Gelar : Julian Supardi, M.T., Ph.D
Jabatan Struktural : Wakil Dekan Bidang Akademik
No. Handphone/WA : 0812 4227 6614
Email Resmi : humas@ilkom.unsri.ac.id

Bersama surat ini kami lampirkan SK Akreditasi sebelumnya.
Demikian surat pengajuan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., IPU., MKU., ASEAN.Eng., APEC.Eng.
NIP. 196210281989031002

Tembusan: Kepada Yth.
1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Ketua LP3MP
3. Dekan Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Sriwijaya



T.
BASARUD
DIN

Digitally signed by
T. BASARUDDIN
ou= Dewan Eksekutif, o=
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Date: 2018.12.20 08:14:15
WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3347/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA, KABUPATEN OGAN ILIR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Sistem Komputer pada Program Sarjana Universitas Sriwijaya, Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA, KABUPATEN OGAN ILIR
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Sistem Komputer pada Program Sarjana Universitas Sriwijaya sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 345.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desember 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3347/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018, menyatakan bahwa
Program Studi **Sistem Komputer**, Pada Program Sarjana **Universitas Sriwijaya, Kabupaten Ogan Ilir**
Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 19 - Desember - 2018 sampai dengan 19 - Desember - 2023*



T.
BASARUD
DIN

Digitally signed by
T. BASARUDDIN
ou= Dewan Eksekutif, o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Date: 2018.12.21 08:07:44
WB

Jakarta, 19 - Desember - 2018

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif